

## MENGAPA BI PERINGATKAN SELURUH PIHAK AKAN RISIKO VIRTUAL CURRENCY?

### FAQ Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/DKom tentang *Virtual Currency*

#### 1. Apakah yang dimaksud *Virtual Currency*?

*Virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (*reward*), atau *mining* (proses menghasilkan sejumlah *virtual currency* baru, melibatkan proses matematika yang rumit). Uang digital ini dikeluarkan/dikontrol oleh komunitas pengembang serta digunakan dan diterima oleh anggota komunitas *virtual*.

#### 2. Apa saja contoh *virtual currency*?

Saat ini di dunia terdapat 1300 *virtual currency*, 5 besar *Virtual currency* di dunia yaitu Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano.

#### 3. Apakah risiko atau sisi negatif dari *virtual currency*?

- a. Nilai tukarnya sangat **fluktuatif**, **kenaikan sangat tidak wajar** sehingga rentan terhadap risiko pengelembungan (*bubble*) sehingga berpotensi merugikan masyarakat.
- b. Teknologi yang digunakan dalam *virtual currency* memungkinkan transaksi secara *pseudonymous* sehingga berpotensi untuk digunakan dalam **tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme**.

Contoh kasus:

- 1) Pelaku bom mall alam sutera (Leopard) mengancam manajemen mal dengan bom dan minta tebusan 100 BTC (2015)
- 2) FBI menutup Silk Road, yaitu sebuah *black market* on-line yang memperjual-belikan barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang menggunakan bitcoin (2013).
- 3) Kelompok *hacker* Ghost Security Group berhasil mengungkap beberapa akun keuangan ISIS dalam jaringan Bitcoin, salah satunya memiliki nominal Rp41,1 miliar (tahun 2015)
- c. Pihak yang memfasilitasi masyarakat dalam perdagangan *virtual currency* (penyedia *wallet* dan *exchange*) **rentan terhadap serangan cyber** dan minim pengawasan sehingga tingkat perlindungan konsumen rendah.

#### 4. Apakah dasar hukum *virtual currency* bukan merupakan mata uang?

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sesuai pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Dengan demikian, *virtual currency* termasuk bitcoin tidak diakui sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pelanggaran atas UU Mata Uang dalam hal tidak menggunakan Rupiah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

#### 5. Apa dasar hukum untuk melarang penggunaan *virtual currency* dalam pemrosesan transaksi pembayaran?

Terdapat 2 Peraturan Bank Indonesia yang melarang penggunaan *virtual currency* dalam pemrosesan transaksi pembayaran, yaitu :

a) Pasal 34 PBI No 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang :

- 1) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
- 2) menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- 3) memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang

**Implikasi:** PJSP yang memproses menggunakan *virtual currency* dapat dikenakan sanksi teguran, denda sampai pencabutan izin

b) Pasal 8 ayat (2) PBI No 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.

**Implikasi:** Penyelenggara TekFin yang menggunakan *virtual currency* dapat dihapus dari tanda daftar Bank Indonesia sehingga tidak dapat bekerjasama dengan PJSP.

**6. Apakah penyelenggara Teknologi Finansial boleh menggunakan *virtual currency*?**

Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* karena *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

**7. Kenapa Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency*?**

- a. *virtual currency* bukan merupakan mata uang
- b. nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko *bubble*
- c. tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administrator resmi
- d. tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency*
- e. rendahnya perlindungan konsumen.